

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanahan menurut hukum agraria Hukum Agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara maupun pula Hukum Tata Negara yang mengatur hubungan-hubungan antar orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tertentu.¹ Hukum Agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam. Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dijelaskan pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.² Hukum Agraria juga mengawasi hak-hak dalam permasalahan agraria. Salah satunya adalah Hak atas Tanah. Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai “hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hal. 5.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 46.

udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batasan-batasan menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hal itu mengandung arti bahwa hak atas tanah itu disamping memberikan wewenang juga membebaskan kewajiban kepada pengguna haknya.³ Tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak menjadi pemiliknya saja. Demikian pula tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.⁴

Bentuk bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sangat bermacam-macam, hal ini terjadi karena Indonesia sendiri baru merdeka pada tahun 1945 dan baru memiliki hukum pertanahan nasional pada tahun 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sehingga masih sangat banyak bukti-bukti lama hak atas tanah yang masih digunakan sebagian masyarakat Indonesia. Dengan disahkannya UUPA tersebut maka berakibat hukum Indonesia tidak lagi tunduk pada hukum agraria kolonial dan digantikan dengan hukum agraria nasional. Hal ini berarti mencabut peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial yaitu *Agrarische Web Stb.* 1870 No. 55 yang termuat pada Pasal 51 IS Stb. 1925 No. 447, *Koninklijk Besluit* (keputusan raja) tertanggal 16 April 1872 No. 29 (Stb. 1872 No. 117) serta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan tentang *domein verklaring* yang bersifat umum maupun khusus, dan Buku II KUH Perdata Indonesia yang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotik yang masih berlaku pada UUPA.⁵

³ Maria S. W Sumardjono, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 128.

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 53-54.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Prenadamedia Group 2012).hal. 49.

Prinsip hak menguasai negara atas tanah juga digunakan dalam penelitian ini, prinsip tersebut bermakna bahwa negara bukanlah pemilik tanah melainkan menjadi organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengaturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terminologi “dikuasai oleh negara” atau “Hak Menguasai Negara atas Tanah” yang dimaksudkan dalam UUPA memberi wewenang pada negara untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan bumi, air, dan luar angkasa, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁶ Ketiga adalah prinsip tanah memiliki fungsi sosial. Prinsip ini mempunyai arti bahwa tanah tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya saja melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat apalagi jika berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Akan tetapi aturan tersebut tidak serta merta bahwa kepentingan seseorang selalu terdesak oleh kepentingan umum. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah seimbang, sehingga tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA dapat tercapai.

Letter C merupakan alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atas tanah, Letter C Desa sebagai alat bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/*Verponding* Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter c adalah hanya sebagai alat bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat. Sertipikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Sertipikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas

⁶ Sri Winarsi, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Di Era Otonomi Daerah* (Airlangga University Press 2018 2018).hal. 49.

serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya.⁷

Salah satunya sengketa antara Kasan Basri bin H. Irsad dengan PT Jasa Marga Persero, Tbk., Kepala Kelurahan Kalicari, Kepala Kelurahan Sendangguwo, Kepala Kantor Pertanahan Kota dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2017/PN SMG.

Pada tahun 1976 sengketa tanah antara Kasan Basri Bersama Dwariyah sebagai Penggugat dan Mpok Tasripah sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh Djuwariyah di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/Sip/1980 tertanggal 30 Mei 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 21/1978/Pdt/PT.Smg tertanggal 30 April 1979 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/1976/Pdt. Smg tertanggal 23 Maret 1977 (Yang bisa kita sebut sebagai “**Perkara No 143**”).

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan pada Perkara No. 143 tersebut adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kampung Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang, antara lain berupa:

- a. Tanah karas, seluas ± 4.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Jalan desa Kalicari ; Timur : Karas Sdr. Karsiman dan Kusran ; Selatan : Kalenan ; Barat : Karas Sdr. Samsi, sekarang anaknya Talkah
- b. Tanah sawah dan tegalan, yang luasnya ± 7.000 m² , dengan batasbatas sebagai berikut: Utara : Bengkok Modin dan sawah Sulaiman ; Timur : Sawah Kusairi ; Selatan : Sawah Salam dan Sdr.Amat Basri ; Barat : Sawah Sdr. Amat Basri ;
- c. Tanah Tegalan, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Jalan desa Kalicari dan karas Sdr. Amat Basri; Timur :Tegalan Sdr. Iskak dan Sdr. Kalenan (kepunyaan Sdr. Iskan sudah dijual dan dikapling-kapling) ; Selatan :

⁷ Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*, Jakarta, Bina Cipta, 2006, hal.23.

Tegalan Sdr. Talkah sudah dijual kepada STM/pembeli ; Barat : Sawah Sdr. Sarian dan Sdr. Mugni

Sengketa ini berjalan sampai pada tahun 1980 di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254 K/Sip/1980 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Kasan Basri bin Haji Irsad tersebut.

Lalu pada tanggal 5 Juli 1982 telah dilaksanakan eksekusi atas ketiga bidang tanah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 15/1981/Pdt.Eks.Smg (selanjutnya disebut “BA Eksekusi”), sehingga menyatakan bahwa mulai saat ini tanah2/sawah tersebut diserahkan kepada(Ny. Djoewarijah) tanah2/sawah tsb. menjadi hak miliknya. Setelah dilaksanakannya eksekusi tersebut maka dinyatakan ketiga bidang tanah tersebut alah sah tanah milik Djoewariyah yang mana salah satu nya termasuk objek sengketa pada perkara a quo (Nomor 224/Pdt.G/2017/PN SMG)

Bahwa setelah Tanah Objek Sengketa beralih dari Para Tergugat Perkara No. 143 (yang salah satunya adalah Penggugat) kepada Djuwariyah, maka di atas Tanah Objek Sengketa yang sebelumnya tercatat di Buku C Desa No. 56 atas nama Penggugat, kemudian telah terbit Buku C Desa No. 2016 atas nama Djuwariyah. Dengan demikian, secara hukum Tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa No. 56 Persil 2 Klas S1 atas nama Penggugat sudah tidak berlaku lagi.

Sengketa tersebut berjalan sampai pada tahun 1984 diterbitkan Berita Acara No 38/VIII/84 tertanggal 14 Agustus 1984 (selanjutnya disebut “BA Pembebasan Tanah”), atas Tanah Objek Sengketa tersebut telah dilakukan pemberian ganti rugi sebesar Rp.27.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada pemilikinya, yaitu Djuwariyah dan telah dibuat serta ditandatangani suatu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Yasan tertanggal 24 Agustus 1984 (selanjutnya disebut “Surat Pernyataan Pelepasan Hak”) oleh Djuwariyah selaku Pemilik. Bahkan sejak tahun 2002 diatas Tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 12 atas nama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.

Departemen Pekerjaan Umum). Direktorat Jenderal Bina Marga (selanjutnya disebut “Sertipikat Hak Pakai No. 12”).

Pada tahun 2017 sengketa ini dimulai antara Kasan Basri bin H. Irsad dengan PT Jasa Marga Persero, Tbk., Kepala Kelurahan Kalicari, Kepala Kelurahan Sendangguwo, Kepala Kantor Pertanahan Kota dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2017/PN SMG. Yang mana Kasan Basri sebagai Penggugat dan dengan PT Jasa Marga Persero, Tbk., Kepala Kelurahan Kalicari, Kepala Kelurahan Sendangguwo, Kepala Kantor Pertanahan Kota sebagai Tergugat, Turut Tergugat 1,2,3.

Kasan Basri mendalilkan memiliki sebidang tanah adat yang tercatat dalam Buku C Desa No. 56 Persil 2 Klas S1 dengan batas batas tersebut :

- A. Batas Utara : Jalan Tol ex tanah Bengkok Modin/Soleman ;
- B. Batas Selatan : Jalan Tol ex Tanah milik Salam/Mat Basri ;
- C. Batas Barat : Jalan Tol ex Tanah milik Mat Basri
- D. Batas Timur : Jalan Tol ex Tanah milik Kus Sairi

Yang di dukung Surat Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Semarang Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Kotamadia Semarang No. S.5162/WPJ.05/KI.1513/81 tanggal 23 Juli 1981.

Lalu pada tahun 1981 tanah tersebut telah di bebaskan oleh pemerintah untuk sarana jalan tol Genuk – Jatingaleh dan lokasi tanah Penggugat ikut terkena dampak dari proyek jalan Tol Genuk – Jatingaleh tersebut. Dan nama Penggugat tidak tercantum kedalam pencatatan daftar ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini yang menjadi permasalahan di dalam putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan tanah yang di sengketakan adalah sah demi hukum milik penggugat. Dan dengan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017 PT.

Jasa Marga Persero Tbk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan amar putusan Menerima Permohonan

banding dari Pembanding / Tergugat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut. Kemudian Kasan Basri mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor putusan Nomor 874 K/Pdt/2019 yang amarnya menolak permohonan kasasi.

Lalu Kasan Basri mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 789 PK/Pdt/2020 yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali Kasan Basri tersebut

Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan dari kasus posisi diatas bahwasanya banyak sekali persoalan yang di dapatkan yang akan di bahas nanti pada bab 2 penelitian ini. Serta jika dilihat dari tinjauan islam bahwa :

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ خَسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan hak nya maka pada hari kiamat nanti akan di benamkan sampai tujuh bumi. (HR. Bukhari: 2274)

Dan dalam surat Al Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”. (QS Al Baqarah ayat 188).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 789 PK/Pdt/2020 terkait dengan kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 789 PK/Pdt/2020 terkait dengan kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya terkait dengan kekuatan pembuktian buku letter c dalam kepemilikan hak atas tanah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai kekuatan pembuktian buku letter c dalam kepemilikan hak atas tanah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Buku Letter C adalah Buku C atau yang sering disebut sebagai letter C adalah Buku yang disimpan aparaturnya Desa, yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Hindia Belanda.⁸
2. Hak Atas Tanah adalah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas

⁸ perpustakaan.madiunkota.go.id/2019/06/12/restorasi-buku-letter-c

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(diteliti). Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

A. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim), yang terdiri dari:

1. Pengadilan pengadilan :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 224/Pdt.G/2017/PN SMG
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 218/Pdt/2018/PT SMG
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt/2019
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 PK/Pdt/2020
- e) Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 No.34/K/Sip/1960

2. Undang-Undang :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

4. Permen Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970 tentang Penegasan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Atas Tanah Indonesia
- B. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

3. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka . Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

F. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan dan gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan mengenai kekuatan pembuktian buku Letter C desa dalam kepemilikan hak atas tanah

BAB III akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 789 PK/Pdt/2020 terkait dengan kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah.

BAB IV akan berisi uraian tentang pandangan Islam terhadap kekuatan pembuktian buku Letter C dalam kepemilikan hak atas tanah.

BAB V akan diberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.